



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 241 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
TAHUN 2011-2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  7. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetakan  
KESATU :
- Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2011-2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- A. Tugas.
- a. membantu Bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan layak anak;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh masyarakat;
  - c. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan;
  - d. mendukung program kerja Pemerintah / Organisasi / Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- B. Fungsi
- a. menjadikan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai salah satu upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi; dan
  - b. mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.
- KETIGA :
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT :
- Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Oktober 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Kesra di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
  4. Kepala Bappenas di Jakarta;
  5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
  7. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
  8. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
  9. Kepala DPKAD Kab. Bantul;
  10. Kepala Kantor BKK, PP dan KB Kab. Bantul;
  11. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd

**ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 241 TAHUN 2011  
TANGGAL 25 Oktober 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 2. Kabid. Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kab. Bantul	
6.	Bendahara	1. Kepala DPKAD Kab. Bantul 2. Sekretaris BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
7.	Bidang Kesehatan	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2. Kepala RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul 3. Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bantul 4. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul 5. Kabid KB – KR pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
8.	Bidang Perlindungan Sosial, Hukum dan Tenaga Kerja	6. Puskesmas se Kabupaten Bantul 1. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul 2. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 7. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 8. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul 9. Unsur Pengadilan Negeri Bantul 10. Unsur Pengadilan Agama Kab. Bantul 11. Unsur Polres Bantul 12. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul	Henri Indri Astuti, SH Sabdani Sasmito, SH Rusmainah, SH.MSi  Aiptu Murtiningsih Muchlas Widodo, SAg

